

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Masalah Penelitian

1.1.1. Latar belakang masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan oleh Negara untuk membiayai kegiatan belanja dan pengeluarannya. Pajak memiliki andil yang sangat besar dalam keberlangsungan roda pemerintahan dan keberadaannya selalu menjadi tulang punggung Negara Indonesia dalam memenuhi target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setiap tahun, seiring dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, jumlah penerimaan dari sektor pajak pun terus meningkat.



Gambar 1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2008-2011

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbarui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya sebagian besar dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk subsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, serta membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi *redistribusi* pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, dialokasikan tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak mempunyai fungsi untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai dan kesenjangan ekonomi maupun sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Pengertian pajak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban serta sekaligus peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Yang memiliki tugas dalam menghimpun pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Indonesia mengubah sistem pemungutan pajaknya pada tahun 1983. Sebelum 1983, perpajakan Indonesia menganut *official assessment system* yang berarti jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak ditetapkan oleh negara. Sedangkan sistem yang dianut perpajakan Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yang artinya Wajib Pajak diperkenankan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus ditanggungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitaannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak yang seharusnya dibayar. Dengan sistem ini, Negara memberikan kepercayaan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya bagi Wajib Pajak dalam mengurus kewajibannya.

Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kesadaran membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa kita telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan ini dan masa mendatang. Kemudian setelah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kesadaran membayar pajak bagi warga negara akan meningkat sehingga *tax ratio* negarapun meningkat.

Pada dasarnya tidak ada manusia yang secara sukarela mau membayar pajak ke Negara. Inilah permasalahan yang muncul dalam *self assessment system*. Terdapat kemungkinan Wajib Pajak untuk tidak melapor dan membayar pajak sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain Wajib Pajak lalai atau melakukan kecurangan dalam penghitungan dan pelaporan pajaknya. Pajak yang dibayar dan dilaporkan Wajib Pajak dianggap benar, kecuali *fiskus* (petugas pajak) mempunyai data atau informasi yang menyatakan bahwa pembayaran dan pelaporan pajak dari Wajib Pajak tersebut adalah salah. Penerapan *self assessment system* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Untuk itu, keberhasilan sistem ini harus didukung dengan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan yang tegas dan konsisten. Dengan penegakan hukum perpajakan yang andal, kepatuhan Wajib Pajak akan terus terbangun dan memupuk kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar.

Selain menuntut kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh peran *fiskus* (petugas pajak). Diantaranya melalui usaha penggalan potensi dan pengawasan yang maksimal terhadap Wajib Pajak. Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya, penggalan potensi tentunya diperlukan guna mencari sektor-sektor ekonomi yang belum digali dengan maksimal. Tentunya tidak serta merta sektor-sektor yang selama ini

telah menjadi sumber penerimaan pajak lantas dibiarkan saja tanpa pengawasan. Diperlukan pengawasan yang ketat dan konsisten agar penerimaan pajak yang selama ini telah diterima, tidak hilang. Salah satu sarannya adalah Pemeriksaan. Pemeriksaan menjadi salah satu cara mengatasi kelemahan sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. Dengan besarnya kemungkinan kecurangan dan kelalaian Wajib Pajak, pemeriksaan menjadi hal yang sangat diperlukan untuk penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi, maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan optimal.

Pengertian pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK-03.2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No PMK-82/PMK.03/2011 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah mendapatkan Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Unit Pemeriksa Pajak. Setiap Pemeriksa Pajak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pemeriksaan seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan. Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan tersebut kepada setiap Wajib Pajak yang akan diperiksa. Setiap pemeriksaan memiliki jangka waktu penyelesaian demi kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Porsi pemeriksaan saat ini lebih banyak untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan mengajukan restitusi, SPT Rugi tetapi Tidak Lebih Bayar, serta Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP. Wajib Pajak yang mengajukan restitusi akan diperiksa agar diperoleh keyakinan bahwa Wajib Pajak tersebut telah melaksanakan semua kewajibannya dengan

baik dan benar. Setelah diperiksa dan pemeriksa memiliki keyakinan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan semua kewajiban perpajakannya, atas permohonan restitusi tersebut akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Namun pemeriksa dapat hanya mengabulkan sebagian dari permohonan restitusi Wajib Pajak tersebut apabila ternyata dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Wajib Pajak belum melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan disimpulkan bahwa tidak semua nilai restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat dikabulkan. Nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan disebut *Refund Discrepancy*. Dengan demikian, pemeriksaan menjadi salah satu alat untuk mengamankan penerimaan negara. Selain Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan lain yang dapat diterbitkan pemeriksa adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Tagihan Pajak.

Tujuan pemeriksaan akan dapat dicapai apabila pemeriksaan dilakukan dengan efektif. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa peran pemeriksaan yang efektif menjadi suatu hal yang penting. Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai salah satu sarana mengamankan penerimaan negara. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pluit)”**.

1.1.2. Perumusan masalah pokok penelitian

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah seberapa besar efektivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Pluit dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

1.1.3. Spesifikasi masalah pokok penelitian

Secara lebih spesifik, masalah pokok penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Seberapa besar efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Pluit dalam hal penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan, pencapaian target penerimaan pajak dari pemeriksaan, dan jumlah nominal restitusi yang tidak dikabulkan (*Refund Discrepancy*)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pluit?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Pluit.
2. Untuk mengetahui kontribusi pemeriksaan dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

1.3. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan peneliti dan peneliti dapat memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Pluit dan peranannya dalam pengamanan penerimaan negara.

2. Bagi Instansi

Dapat menjadi tambahan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan dan menjadi salah satu referensi dalam melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik.

3. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian dalam bidang yang sama, yaitu terkait dengan pemeriksaan pajak.